

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teoritis

2.1.1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek krusial dalam sistem hukum yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Soerjono Soekanto (1983) mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu upaya untuk merealisasikan kaidah-kaidah hukum dalam kehidupan nyata. Ia menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada satu aspek, melainkan dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu hukum itu sendiri (substansi hukum), yang meliputi aturan dan norma hukum yang berlaku, penegak hukum (aparatus penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim), masyarakat, yang berhubungan dengan kesadaran hukum dan perilaku masyarakat terhadap aturan, sarana dan prasarana hukum, yang mencakup fasilitas dan infrastruktur yang mendukung proses penegakan hukum, serta kesadaran hukum masyarakat. Keseluruhan faktor ini harus bekerja secara sinergis agar penegakan hukum dapat dilakukan dengan efektif (Soekanto, 1983).

Pandangan Soekanto ini diperkuat oleh kajian Prasetyo & Surbakti (2020) dalam jurnalnya yang menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia sering kali terhambat oleh lemahnya integritas penegak hukum dan ketidakcukupan sarana sertaprasarana. Dalam konteks hukum pidana, ketimpangan dalam penegakan

hukum menyebabkan ketidakadilan di masyarakat, terutama dalam hal penanganan kasus korupsi dan kejahatan lainnya. (Prasetyo & Surbakti, 2020)

Sementara itu, Lawrence M. Friedmann (1975) mengembangkan teori sistem hukum yang mencakup tiga elemen utama yang berpengaruh pada penegakan hukum, yaitu: (1) struktur hukum (institusi atau lembaga penegak hukum), (2) substansi hukum (aturan-aturan hukum yang berlaku), dan (3) budaya hukum (sikap dan nilai masyarakat terhadap hukum). Friedmann menekankan bahwa sistem hukum yang efektif harus memiliki hubungan yang harmonis antara ketiga elemen ini. Apabila salah satu elemen tidak berfungsi dengan baik, maka akan berdampak negatif pada penegakan hukum. Misalnya, lemahnya budaya hukum masyarakat akan membuat mereka cenderung tidak patuh terhadap aturan hukum, meskipun substansi hukum sudah baik (Friedmann, 1975).

Sejalan dengan itu, Nugroho et al. (2021) dalam jurnalnya juga menyatakan bahwa faktor budaya hukum menjadi salah satu penghambat utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Studi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat sering kali menyebabkan ketidakpatuhan terhadap hukum, sehingga aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas mereka (Nugroho et al., 2021).

Selanjutnya, Roscoe Pound (1943) melalui teorinya tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), berpendapat bahwa hukum memiliki peran penting dalam mengatur perubahan sosial dan mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam

pandangan Pound, penegakan hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelanggar hukum, tetapi juga untuk membentuk tatanan sosial yang lebih baik melalui aturan-aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hukum harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan dinamika sosial yang terus berubah agar tetap relevan dan efektif dalam mencapai keadilan (Pound, 1943).

Pendekatan ini juga diperkuat oleh penelitian Hidayat & Santoso (2019) yang membahas peran hukum dalam transformasi sosial. Mereka menegaskan bahwa penegakan hukum seharusnya tidak hanya berfokus pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial. Dalam hal ini, hukum perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta kemajuan teknologi modern (Hidayat & Santoso, 2019).

Penegakan hukum yang efektif tidak hanya membutuhkan aturan yang jelas dan aparat yang kompeten, tetapi juga dukungan dari masyarakat serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Kajian ini menegaskan pentingnya penerapan teori-teori penegakan hukum dalam analisis kasus-kasus konkret, seperti kejahatan seksual melalui media sosial, yang menjadi fokus penelitian ini. Dalam hal ini, penerapan hukum harus mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperkuat budaya hukum, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum agar tercipta efek jera.

2.1.2. Teori Hukum Pidana

Raharjo mengemukakan bahwa: Dalam dunia ilmu teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum

serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematiasikan masalah yang dibicarakannya. Suatu teori mengandung tiga hal. Pertama, seperangkat proposisi yang terdiri dari konstruk-konstruk yang terdefiniskan dan saling berhubungan. Kedua, pandangan sistematis mengenai fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel.

Menurut Bruggink, “Teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipostrifkan”. Lebih lanjut diuraikan bahwa terdapat makna ganda dalam definisi teori hukum, pertama teori hukum sebagai produk, karena keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan itu adalah hasil dari kegiatan teoretik bidang hukum. Kedua teori hukum sebagai proses, yaitu kegiatan teoretik tentang hukum atau pada kegiatan penelitian teoritik bidang hukum. Selain itu teori hukum juga memiliki makna ganda lainnya, yaitu teori hukum dalam arti luas dan teori hukum dalam arti sempit.

Dalam hal ini Meuwissen membagi tiga tataran analisis, yaitu filsafat hukum mewujudkan landasan dari keseluruhan teori hukum (jadi dalam arti luas). Pada tataran kedua terdapat teori hukum (dalam arti sempit) dan di atasnya terdapat bentuk terpenting pengembangan hukum teoretik, yakni ilmu hukum. Ilmu hukum ini mengenal lima bentuk, yakni dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan

hukum, sosiologi hukum dan psikologi hukum, sehingga dapat digambarkan dalam skema berikut ini. Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.¹⁴ Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. (Usman, 2023)

Menurut Simposium Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 1974 di Medan, bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang hukum. Tidak setiap bahasa Indonesia merupakan bahasa hukum, namun hanya bahasa Indonesia dengan konteks khusus pada bidang hukum sajalah yang dibenarkan sebagai bahasa hukum.¹ Bahasa dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tunduk pada aturan gramatika, sesuai Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Indonesia yang baik dan benar, namun dengan corak yang lebih khusus, jelas maknanya, lugas, baku, serasi, dan patuh berdasarkan asas-asas dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Istilah hukum pidana menurut Wirjono Prodjodikoro digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafrecht* dalam bahasa Belanda pada era kolonial Jepang. *Strafrecht* dalam kamus hukum diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang di dalamnya terdapat perintah dan larangan, terdapat sanksi – yakni sebuah penderitaan khas – yang disiapkan bagi si pelanggar sebagai karakteristik hukum pidana. Dalam dua kamus yang disebutkan di atas, istilah “kriminal” biasanya

digunakan bersama dengan konsep perbuatan melawan hukum (sebagai kejahatan), sanksi atau hukuman, dan cara menilai suatu hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut merupakan komponen yang melekat ketika kata “kriminal” diulang. Pidana mengacu pada tindakan yang dilarang (kejahatan pidana), sanksi atau hukuman, seperti penjara, atau bahkan metode menghukum pelanggar.

2.1.3. Teori Hukum Positif

Merupakan salah satu teori utama dalam memahami penerapan hukum dalam suatu negara. Teori ini berpendapat bahwa hukum adalah sekumpulan aturan yang ditetapkan oleh badan yang berwenang, yaitu pemerintah, untuk mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hukum, dalam pandangan teori ini, bersifat normatif dan harus ditaati oleh setiap individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan yang melanggar aturan yang tercantum dalam hukum positif dianggap sebagai pelanggaran hukum yang perlu dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hans Kelsen, dalam teori hukum positifnya yang dikenal dengan *Pure Theory of Law*, mengemukakan bahwa hukum merupakan sistem yang independen dan terdiri dari norma-norma yang jelas dan tertulis. Norma-norma ini menjadi dasar untuk mengatur segala bentuk perilaku dalam masyarakat, termasuk dalam hal kejahatan yang terjadi di dunia maya. Kelsen berpendapat bahwa hukum harus dipandang murni tanpa campur tangan dari moralitas atau faktor eksternal lainnya. Artinya, hukum mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tanpa

mempertimbangkan apakah tindakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral atau etika tertentu.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), teori hukum positif ini dapat diterapkan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kejahatan yang terjadi di dunia maya, termasuk kejahatan seksual online. UU ITE merupakan aturan hukum yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Undang-undang ini memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan yang dilakukan melalui internet, termasuk pelecehan seksual yang dilakukan melalui media sosial atau platform digital lainnya.

Sebagai contoh, tindakan penyebaran informasi yang merugikan atau pelecehan seksual melalui media sosial yang diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 UU ITE, termasuk ancaman pidana dan denda, merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindak tegas. Pelaku kejahatan yang melanggar pasal-pasal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Berdasarkan teori hukum positif, penerapan UU ITE dalam penanganan kasus kejahatan seksual online ini tidak memandang latar belakang moral atau etika pelaku, melainkan fokus pada pelanggaran terhadap norma hukum yang sudah diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang tersebut.

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Landasan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) meliputi dasar hukum, asas umum, ketentuan khusus terkait pelanggaran, dan peraturan pelaksanaan. Berikut ini adalah beberapa komponen utama yang menyusun struktur tersebut. Landasan Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya, seperti Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang ITE, dan ketentuan dalam UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan hukum, rasa aman, dan kebebasan berekspresi.

Ruang Lingkup dan Definisi dalam Undang-undang ini mencakup segala aktivitas yang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik, dengan penekanan pada perlindungan individu dari kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik. Undang-undang ini juga memperluas definisinya untuk mencakup pelecehan seksual yang dilakukan melalui media sosial dan teknologi lainnya, serta konten bermuatan pelecehan. Perlindungan Terhadap Korban dalam Undang-undang ini memperkuat perlindungan yang diberikan kepada korban pelecehan seksual di media sosial, termasuk perlindungan identitas korban, hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum, dukungan psikologis, dan jaminan bahwa konten yang mereka temui akan dihapus. Perlindungan ini adalah bagian dari upaya

pemerintah untuk meningkatkan peran negara dalam melindungi warga negara dari kekerasan berbasis gender.

Peran dan Kewajiban Platform Digital dalam Undang-undang ini membuat platform media sosial bertanggung jawab untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual. Mereka juga diharuskan untuk menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan melakukan tindakan yang efektif terhadap laporan pengguna. Selama proses penyelidikan, platform juga harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Kewenangan dan Penegakan Hukum dalam Undang-undang ini memberi penegak hukum kewenangan untuk menyelidiki dan menindak pelaku pelecehan seksual di dunia maya dengan menggunakan teknologi untuk menemukan dan melacak aktivitas pelaku. Untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan siber internasional, lembaga di tingkat nasional dan internasional bekerja sama.

Ketentuan Peralihan dan Peraturan Pelaksana dalam UU ini juga menetapkan waktu untuk penyusunan peraturan pelaksana yang lebih rinci yang mencakup pedoman teknis untuk penegakan hukum, pelaporan, dan perlindungan korban.

2.2.2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perubahan ini dilakukan sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat serta meningkatnya berbagai permasalahan hukum

di dunia digital. UU ITE menjadi dasar hukum dalam mengatur penggunaan internet, transaksi elektronik, serta berbagai tindakan yang dilakukan melalui media digital, termasuk yang berkaitan dengan perlindungan data, pencemaran nama baik, hoaks, dan kejahatan siber lainnya. Salah satu poin utama dalam revisi UU ITE adalah pengurangan ancaman pidana dalam Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang pencemaran nama baik. Sebelum direvisi, pasal ini memberikan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara, yang menyebabkan banyak kasus dapat dijadikan alasan untuk menahan tersangka selama proses penyelidikan. Dalam perubahan tahun 2016, ancaman pidana dikurangi menjadi maksimal 4 tahun, sehingga kasus yang berkaitan dengan pasal ini tidak lagi otomatis menyebabkan penahanan. Selain itu, perubahan UU ITE juga memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah dalam pengendalian konten digital. Dalam perubahan ini, pemerintah diberi wewenang untuk memblokir atau menghapus konten yang dianggap melanggar hukum, seperti hoaks, ujaran kebencian, pornografi ilegal, serta konten yang mengandung penipuan dan SARA. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan kondusif bagi masyarakat.

UU 19/2016 juga memperjelas definisi beberapa istilah hukum dalam UU ITE untuk menghindari multitafsir dalam penerapannya. Istilah seperti "mendistribusikan", "mentransmisikan", dan "membuat dapat diaksesnya" dijelaskan lebih rinci agar aparat penegak hukum memiliki dasar yang lebih kuat dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran di ruang digital.

Perubahan lainnya yang cukup signifikan adalah penguatan perlindungan terhadap data pribadi. Meskipun UU ITE belum sepenuhnya menjadi undang-

undang khusus perlindungan data pribadi, beberapa pasalnya telah menegaskan pentingnya menjaga informasi pribadi dari penyalahgunaan. Hal ini menjadi landasan awal bagi pemerintah untuk menyusun regulasi yang lebih spesifik terkait perlindungan data pribadi di Indonesia.

Selain perlindungan data pribadi, perubahan UU ITE juga memberikan perhatian terhadap penyebaran berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian. Pasal 28 ayat (1) secara tegas melarang penyebaran berita bohong yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Perubahan ini bertujuan untuk menekan maraknya hoaks yang sering kali menyebabkan keresahan publik dan merugikan pihak tertentu, terutama dalam transaksi bisnis dan perdagangan elektronik.

Dengan adanya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, diharapkan regulasi di bidang informasi dan transaksi elektronik dapat lebih menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum di era digital. Perubahan ini juga diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hukum bagi masyarakat, sehingga ruang digital tetap menjadi lingkungan yang aman dan bertanggung jawab bagi semua pengguna.

2.2.3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan dasar hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi, transaksi elektronik, serta ketentuan hukum terkait kejahatan di dunia digital, termasuk pelecehan seksual yang terjadi di media sosial. Dalam

regulasi ini, terdapat beberapa pasal yang relevan dengan tindakan pelecehan seksual secara daring. Pasal 27 ayat (1) melarang setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan, termasuk konten bermuatan seksual yang dikirimkan tanpa persetujuan. Selain itu, Pasal 27 ayat (3) mengatur larangan penghinaan dan pencemaran nama baik, yang dapat berkaitan dengan tindakan pelecehan yang merugikan korban secara psikologis maupun sosial. Selanjutnya, Pasal 28 ayat (1) dan (2) mengatur larangan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang dapat memperparah dampak bagi korban pelecehan seksual di media sosial. Adapun sanksi hukum terhadap pelanggaran ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 45, yang memberikan ancaman pidana penjara dan denda bagi pelaku. UU ITE tahun 2008 telah mengalami beberapa perubahan, termasuk revisi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang memperkuat perlindungan hukum bagi korban kejahatan siber, termasuk kasus pelecehan seksual dalam ruang digital.

2.3. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya Penelitian ini penulis juga menggunakan dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dibahas dengan tujuan untuk mempermudah menyelesaikan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang penulis kutip dan dapat digunakan sebagai referensi, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Dewi bunga yang dimuat dalam jurnal PADJADJARAN Journal of Law Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Vol. 6 No. 1 April 2019, ISSN 2460-1543 dengan judul penelitian: “*Legal Response to Cybercrime in Global and National Dimensions*” Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa kejahatan siber merupakan kejahatan serius di era globalisasi yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriil, serta dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Untuk mengatasi masalah ini, upaya penanggulangan kejahatan siber dilakukan melalui pertemuan internasional, salah satunya adalah *Convention on Cybercrime* yang diadopsi di Budapest pada tahun 2001. Konvensi ini adalah perjanjian internasional pertama yang mengatur kejahatan siber, mencakup hukum pidana materiil, hukum acara, tanggung jawab korporasi, dan kerjasama internasional. Penulis juga menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Kejahatan Siber, negara ini telah mengadopsi beberapa ketentuan penting dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam hal ini, cakupan tindak pidana yang diatur dalam UU ITE lebih luas dibandingkan dengan Konvensi Kejahatan Siber. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi UU ITE dan kerjasama internasional yang lebih kuat diperlukan untuk mengatasi kejahatan siber yang lintas batas negara. (Bunga, 2019)

2. Penelitian ini dilakukan oleh Kurniati yang dimuat dalam jurnal Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Universitas Muhammadiyah Palembang Vol. 28 No. 2 Juni 2022, ISSN :

1411-0261 dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016” dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pelecehan verbal di media sosial merupakan aktivitas ilegal yang melanggar Pasal 27 Ayat 1 UU ITE. Meskipun KUHP memuat ketentuan terkait tindak pidana kejahatan, istilah "pelecehan" tidak disebutkan secara eksplisit. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang yang ada, termasuk UU ITE dan KUHP, belum secara spesifik mengatur tentang pelecehan seksual di media sosial. Penulis juga menyoroti kurangnya pendidikan gender sebagai salah satu penyebab utama terjadinya pelecehan seksual, di mana banyak korban tidak menyadari bahwa mereka mengalami pelecehan. Meskipun terdapat beberapa undang-undang yang dapat digunakan untuk menuntut pelaku pelecehan verbal secara pidana, regulasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, perlu ada kerangka hukum yang lebih jelas untuk menangani pelecehan seksual di media sosial agar dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban. Penulis menyarankan pentingnya memberikan perlindungan hukum kepada korban melalui polisi, dengan mendampingi korban ke psikolog atau psikiater untuk memulihkan dampak mental yang mereka alami.(Kurniati, 2022)

3. Penelitian ini dilakukan oleh Dela Khoirunisa yang dimuat dalam jurnal *Lex Renaissance Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* Vol. 7 No. 2 April 2022, ISSN: 372-383 dengan judul penelitian: “Pelecehan Seksual Melalui

Media Sosial Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi Transaksi Elektronik” dari penelitian ini penulis menyimpulkan penulis menyimpulkan bahwa pelecehan seksual melalui media sosial semakin marak dan menjadi perhatian publik. Ada tiga modus operandi utama pelaku pelecehan seksual di media sosial, yaitu Mengirim teks atau gambar yang bermuatan konten negatif, seperti pesan yang melecehkan atau gambar yang bersifat pornografi, mengirim spam atau komentar yang tidak pantas di media sosial korban dengan niat merendahkan atau mempermalukan korban, melakukan pendekatan dengan lawan jenis yang menjadi target pelecehan, sering kali disertai ancaman atau imbalan. Penulis juga menyimpulkan bahwa Pasal 27 Ayat (1) UU ITE tidak mampu menjangkau berbagai bentuk pelecehan seksual di media sosial secara komprehensif karena kurang memenuhi unsur *lex certa* dan *lex scripta*, yang mensyaratkan suatu undang-undang harus jelas dan tegas dalam memuat unsur tindakan, keadaan, dan akibat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan revisi terhadap undang-undang ini agar dapat lebih efektif dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kejahatan baru yang muncul di media sosial.(Khoirunisa, 2023)

4. Penelitian ini dilakukan oleh Cika Suci Dewi Utama, Nur Kholis Majid yang dimuat dalam jurnal *Journal of Contemporary Law Studies* Universitas Islam Walisongo Semarang Vol. 2 No. 1 Februari 2024 dengan judul penelitian: “Pelecehan Seksual dalam Dunia Maya: Studi Kasus Terhadap Penggunaan Media Sosial” dari penelitian ini penulis

menyimpulkan bahwa meskipun terdapat penurunan jumlah kasus pelecehan seksual di media sosial pada tahun 2020, pelecehan seksual melalui media sosial tetap menjadi masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah lembaga yang melaporkan data, tetapi angka kekerasan terhadap perempuan secara umum meningkat, terutama kekerasan berbasis gender. Penulis menekankan pentingnya langkah preventif untuk mencegah pelecehan seksual di media sosial, seperti menjaga privasi akun media sosial, berhati-hati dengan pengikut baru, serta memblokir akun yang melakukan pelecehan. Selain itu, diperlukan upaya dari pemerintah, individu, dan platform media sosial untuk bersama-sama menangani masalah ini melalui kebijakan yang jelas, pelaporan, dan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan dan privasi di dunia maya. (Dewi Utama & Majid, 2024)

5. Penelitian ini dilakukan oleh Maulidatul Munawaroh dan Eva Ester Kristiani Agasi yang dimuat dalam jurnal *Rechtenstudent Journal Universitas Islam Negeri Jember* Vol. 3 No. 1 April 2022, ISSN: 2723-0406 dengan judul penelitian: “Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Perspektif UU ITE” dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pelecehan seksual di media sosial memiliki dua bentuk utama, yaitu eksplisit (jelas) dan implisit (tersirat). Perbuatan ini sering terjadi melalui komentar atau unggahan yang secara langsung maupun tersirat mengarah pada organ intim atau seksual seseorang. Meskipun terdapat regulasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik yang mengatur hukuman bagi pelaku, efektivitasnya masih terbatas karena berbagai kendala, termasuk undang-undang yang multitafsir, lemahnya penegakan hukum, kurangnya sarana pendukung, rendahnya literasi masyarakat, serta pengaruh budaya yang belum mendukung penerapan hukum secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan kolaborasi lintas sektor untuk menangani kasus pelecehan seksual secara lebih efektif di media sosial. (Munawaroh, 2022)

6. Penelitian ini dilakukan oleh Nabila Bilbina Idris, Mutiara Nabila, dan Sekar Puspita Sari dari Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta Jurnal Global Ilmiah, Vol. 1, No. 3, Desember 2023, ISSN 3026-5207 dengan judul penelitian: “Analisis Peran Media Sosial dalam Mencegah Perilaku Pelecehan Seksual Terhadap Wanita” dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pelecehan seksual merupakan masalah serius yang tidak hanya terjadi secara langsung tetapi juga melalui media sosial, dengan dampak negatif signifikan bagi korban baik secara fisik maupun mental. Media sosial memiliki peran penting dalam pencegahan pelecehan seksual, seperti melalui konten edukatif, ruang pengaduan online, pembentukan komunitas sebagai bentuk dukungan sosial, dan kampanye online untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Namun, efektivitas peran ini sangat bergantung pada penggunaan media sosial secara bijak oleh masyarakat, serta kerja sama antara pemerintah, platform media sosial, dan komunitas

untuk menciptakan lingkungan online yang aman dan bebas dari pelecehan seksual.(Idris, 2023)

7. Penelitian ini dilakukan oleh Silvia Ratna Juwita, Dadang S. Anshori, Vismaia S. Damaianti, dan Yeti Mulyati yang dimuat dalam Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 13 No. 1 Juni 2024, ISSN: 2310-6051 (Print), ISSN: 2548-4907 (Online) dengan judul penelitian: “Representasi Seksisme Korban Kasus Pelecehan Seksual Anak pada Pemberitaan Media Massa Siber di Indonesia”. Dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa wartawan media siber Indonesia secara tidak langsung menggunakan seksisme dalam pemberitaan kasus pelecehan seksual anak. Korban sering kali menjadi fokus pemberitaan, baik dari sisi korban itu sendiri hingga melibatkan keluarga korban. Sementara itu, pelaku kekerasan seksual tidak digambarkan secara eksplisit menggunakan bahasa yang seksis. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa representasi korban dalam media siber cenderung memperkuat ketidakadilan gender, di mana korban digambarkan sebagai pihak yang rentan dan lemah. Diksi dan frasa yang digunakan wartawan sering kali memperkuat stereotip gender. Seksisme tidak langsung ini tercermin dalam cara wartawan mendeskripsikan peristiwa tanpa memberikan porsi pemberitaan yang seimbang antara korban dan pelaku. Akibatnya, korban lebih banyak mendapat sorotan, sementara pelaku sering kali tidak mendapatkan perhatian yang sepadan dalam pemberitaan tersebut. Penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun wartawan berusaha menjaga objektivitas, bahasa yang digunakan tetap

mengandung unsur seksisme secara tidak langsung. Untuk itu, diperlukan pendekatan pemberitaan yang lebih adil dan proporsional untuk menghindari penguatan stereotip yang merugikan pihak korban. (Juwita, 2024).

2.4. Kerangka Pemikiran

